

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN KOTA DI PALU

ARIF / D 101 10 263

## ABSTRAK

Angkutan merupakan sarana untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain yang dikehendaki, atau mengirim barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Angkutan terdiri dari angkutan orang dengan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang, maupun tak bermotor dan angkutan barang. Dilihat dari kepemilikannya angkutan dibedakan menjadi angkutan pribadi dan Angkutan kota. Angkutan kota sebagai sarana angkutan untuk masyarakat kecil dan menengah dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. Pengguna Angkutan kota ini bervariasi, mulai dari buruh, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, dan lain-lain. Rumusan masalah yang dibahas adalah : Pertama Bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan kota di kota palu ? Kedua Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang jika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengangkut.

Tujuan Penulisan ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut : Pertama Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penumpang Angkutan kota. Kedua Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang akibat kesalahan dari pengangkut. Adapun Pengumpulan data dalam studi kasus ini menggunakan kajian yuridis normatif dan yuridis empiris. Kesimpulan yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah :Pertama Perlindungan hukum terhadap pengguna Jasa Angkutan Kota (Angkot) di Kota Palu sangat diperlukan dalam menjamin keselamatan penumpang itu sendiri sehingga tercipta perasaan aman dan tenang dalam menggunakan jasa Angkutan kota yang ada di Kota Palu. Kedua Menurut Peraturan Daerah Kota Palu mengenai lalulintas dan angkutan jalan diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang Ketentuan Pidana yang dapat menyebabkan Angkutan Kota yang melakukan pelanggaran terhadap kenyamanan penumpang dapat dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Kata Kunci : Angkutan Kota, Konsumen, Perlindungan Hukum**

## I.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Angkutan kota memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian, untuk menuju

keberlanjutan Angkutan kota memerlukan penanganan serius. Angkutan merupakan elemen penting dalam perekonomian karena berkaitan

dengan distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja, serta merupakan inti dari pergerakan ekonomi di kota, berbagai bentuk moda Angkutan kota dengan karakteristik dan tingkat pelayanan yang diberikan mewarnai perkembangan sistem Angkutan kota kota yang seharusnya berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan sehingga dapat bersaing dengan angkutan pribadi.

Angkutan merupakan sarana untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain yang dikehendaki, atau mengirim barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Angkutan terdiri dari angkutan orang dengan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang, maupun tak bermotor dan angkutan barang. Dilihat dari kepemilikannya angkutan dibedakan menjadi angkutan pribadi dan Angkutan kota. Angkutan kota sebagai sarana angkutan untuk masyarakat kecil dan menengah dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. Pengguna Angkutan kota ini bervariasi, mulai dari buruh, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, dan lain-lain.

Tujuan yang dicapai dalam pengembangan ekonomi ada beberapa, seperti halnya untuk meningkatkan pendapatan nasional, bidang-bidang usaha dari daerah-daerah, meningkatkan jenis dan jumlah barang jadi serta jasa yang dapat dihasilkan para konsumen, industri dan pemerintah. Industri nasional mengembangkan diri sehingga dapat menghasilkan devisa serta men-*supply* pasaran dalam negeri dan yang terakhir untuk menciptakan dan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Masyarakat yang melakukan kegiatan dengan tujuan yang berbeda-beda membutuhkan sarana penunjang pergerakan berupa angkutan pribadi (mobil, motor) maupun Angkutan kota. Kebutuhan akan angkutan penumpang tergantung fungsi bagi kegunaan seseorang (*personal place utility*). Seseorang dapat mengadakan perjalanan untuk kebutuhan pribadi atau untuk keperluan usaha.

Angkutan kota harus memiliki alat pendukung yang didalamnya mencakup berbagai unsur (subsistem) sebagai berikut :

1. Ruang untuk gerak (jalan).

2. Tempat awal atau akhir pergerakan (terminal).
3. Yang bergerak (alat angkut/kendaraan dalam bentuk apapun)
4. Pengelolaan yang mengorganisasikan ketiga unsur tersebut

Unsur masing-masing yang tidak dapat hadir dan beroperasi sendiri-sendiri, semuanya harus terintegrasi secara serempak dan seandainya ada salah satu saja komponen yang tidak hadir, maka alat pendukung proses perpindahan (sistem transportasi) tidak dapat bekerja dan berfungsi.<sup>1</sup>

Era modern seperti sekarang ini masyarakat sangat tergantung dengan Angkutan kota bagi pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, karena sebagian besar masyarakat masih menganggap penting keberadaan Angkutan kota karena sebagai alternatif masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau juga para pedagang dalam membawa barang dagangannya.

Masyarakat yang masih tergantung dengan Angkutan kota ini tidak diimbangi dengan penyediaan Angkutan kota yang memadai, terutama ditinjau dari kapasitas angkut sehingga akibatnya hampir semua Angkutan kota yang tersedia terisi penuh dan sesak oleh penumpang. Hal ini menyebabkan para penumpang dalam memakai jasa Angkutan kota terkadang kurang nyaman karena kondisi Angkutan kota yang penuh dan sesak oleh penumpang.

Dari permasalahan diatas dapat dikatakan bahwa transportasi saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu mendapatkan peningkatan kualitas pelayanan transportasi. Peningkatan kualitas disini dari sisi sarana Angkutan kota sendiri seperti halnya penambahan jumlah armada Angkutan kota sehingga para penumpang dalam memakai jasa Angkutan kota bisa merasa nyaman dan aman dalam menggunakan Angkutan kota tersebut.

Peningkatan kualitas sarana Angkutan kota penting dilakukan selain untuk membuat penumpang nyaman dan aman juga demi meningkatkan minat masyarakat untuk memakai jasa

---

<sup>1</sup> Fidel Miro. Perencanaan Transportasi . Erlangga. Jakarta. 2005. hlm : 30.

Angkutan kota. Selain itu perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait dengan sistem transportasi terutama penumpang transportasi sangat penting mengingat pentingnya peran lalu-lintas dan angkutan jalan bagi kehidupan orang banyak serta sangat penting bagi seluruh masyarakat.

Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana angkutan perlu ditata dan dikembangkan bagi kepentingan masyarakat umum sebagai penumpang transportasi perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi dan juga perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai konsumen transportasi juga harus mendapatkan kepastian hukum.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan juga perlu dilakukan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat dan harus tetap memperhatikan kepentingan umum dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan sistem transportasi yang di inginkan masyarakat guna memenuhi kebutuhannya.

Pembahasan pembangunan aspek hukum transportasi tidak terlepas dari efektivitas hukum pengangkutan itu sendiri. Pengangkutan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada Buku Ketiga tentang perikatan, dan Kitab Undang Undang Hukum Dagang pada Buku II titel ke V tentang pengangkutan barang. Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti Undang Undang No. 14 Tahun 1992.

Banyaknya pengemudi angkutan melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materiil). Kerugian yang secara immateriil seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang akibat tindakan pengemudi yang mengemudi secara tidak wajar dalam arti saat menjalani tugasnya pengemudi dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang dapat mempengaruhi kemampuannya

mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan penumpang yang menjadi korban.

Tindakan lainnya adalah pengemudi melakukan penarikan tarif yang tidak sesuai dengan tarif resmi, atau tindakan lain seperti menurunkan penumpang di sembarang tempat yang dikehendaki tanpa suatu alasan yang jelas, sehingga tujuan pengangkutan yang sebenarnya diinginkan oleh penumpang menjadi tidak terlaksana dan juga adanya perilaku pengangkut yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas maksimum kendaraan.

Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di berlakukan agar dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/pengemudi) serta penumpang. Kegiatan operasional untuk penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau sopir angkutan dimana pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan

pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut.

Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat, artinya dalam proses pemindahan tersebut dari satu tempat ke tempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya, luka, sakit maupun meninggal dunia sehingga tujuan pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan Angkutan kota terhadap penumpang masih sangat minim sehingga penumpang merasa dirugikan oleh ulah Angkutan kota yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum bagi penumpang Angkutan kota, dan juga kerugian yang dialami oleh ulah

Angkutan kota yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian bagi penumpang. Selanjutnya penulis menyusunnya dalam suatu penulisan hukum yang berjudul : “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Kota di Palu”.

### **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang diteliti agar menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun rumusan masalah yang telah diidentifikasi, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang Angkutan kota di Kota Palu ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang jika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengangkut ?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Jasa Angkutan kota**

Dengan semangat otonomi daerah sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 maka dalam pelaksanaan

pembinaan tersebut Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota. UU ini juga mengatur bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan kota dalam kegiatan pelayanan langsung pada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang meliputi penyusunan rencana program pelaksanaan pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan kota serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan dengan melakukan pengelolaan kebutuhan lalu lintas.

Pengaturan lalu lintas dan Angkutan kota ini, selain memiliki tujuan untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan kota yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian daerah, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Aspek keamanan juga mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan kota. Selain itu, di dalam aturan lalu lintas dan Angkutan kota ini perlu juga

ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa (*just culture*) melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan.

Dalam rangka memajukan usaha di bidang Angkutan kota, pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan ini, perlu didukung oleh pengaturan secara terperinci ketentuan teknis operasional mengenai persyaratan badan usaha angkutan Jalan agar mampu tumbuh sehat, berkembang, dan kompetitif. Kemudian, untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan kota yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, perlu pula didukung oleh pengaturan persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor. Setiap jenis kendaraan bermotor yang berpotensi menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dan menimbulkan pencemaran lingkungan wajib dilakukan uji berkala. Serta adanya beberapa masalah yang ada di Kota Palu salah satunya masih kurang efektif di bidang lalu lintas dan Angkutan

kota, yaitu adanya terminal liar seperti yang ada beberapa pinggiran jalan Kota Palu dan masih banyak lagi tempat yang dijadikan terminal bayangan. Dan masih adanya angkutan kota yang tidak mentaati aturan yang ada, serta para pengguna jalan yang tidak mentaati aturan, dan adanya pasar di pinggir jalan yang dapat mengganggu berlangsungnya berlalu lintas (seperti di Jl. Dewi Sartika Kelurahan Birobuli), pasar Masomba yang selalu macet akan berlalu lintas.<sup>2</sup>

Untuk mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang pembebanannya dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan dan / atau menikmati pelayanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Sesuai penjelasan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditentukan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah

---

<sup>2</sup> Pemerintah Kota Palu, 2012. *Tata Tertib Berlalulintas dalam Kota*. Seminar sehari di Hotel Parama Su di Jl. Hangtua Kota Palu.

dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada peraturan daerah, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Perda sebagai jenis Peraturan perundang-undangan nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Perda dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah termasuk perundang-undangan tentang daerah otonomi khusus dan daerah istimewa sebagai *lex specialis* dari Undang-undang No.32 Tahun 2004.<sup>3</sup> Selain itu terkait dengan pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD dalam membentuk Perda adalah Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Penting pula untuk diperhatikan Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi sebagai pengganti Undang-undang No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.34 Tahun 2004, dalam rangka pengendalian Perda tentang Pajak dan Retribusi.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Perda sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum Peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten

---

<sup>3</sup> Muhammad Sapta Murti. Harmonisasi peraturan perundang-undangan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan, Makalah, disampaikan dalam Roundtable Discussion yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta.

dalam perumusan dimana dalam Peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.

Pengharmonisasian Peraturan perundang-undangan memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan Peraturan perundang-undangan lainnya.

Perusahaan Angkutan kota bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Selain itu Perusahaan Angkutan kota bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau

karena kesalahan Penumpang (Pasal 191 dan Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Penumpang Angkutan kota agar lebih selektif dalam menggunakan jasa Angkutan kota karena penumpang harus memilih Angkutan kota yang benar-benar memikirkan hak-hak dari para penumpang Angkutan kota itu sendiri agar mengurangi resiko kerugian yang di dapat dari penumpang Angkutan kota dalam menggunakan jasa Angkutan kota.

Perlindungan hukum bagi penumpang adalah suatu masalah yang besar dengan persaingan global yang terus berkembang sehingga perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan global.<sup>4</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 192 ayat (1) menjelaskan bahwa perusahaan Angkutan kota bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian

---

<sup>4</sup>Barkatullah, Perlindungan Hukum di mata penumpang. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2010, hlm :23.

yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.

Dilihat dari aspek perlindungan hukum bagi konsumen jasa angkutan, keadaan demikian sangat tidak ideal dan dalam praktek merugikan bagi konsumen, karena pada tiap kecelakaan alat angkutan darat tidak pernah terdengar dipermasalahkan tanggung jawab pengusaha kendaraan Angkutan kota.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum bagi penumpang Angkutan kota di darat telah di atur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan tersebut yang menjadi pedoman untuk melindungi kepentingan penumpang jika hak nya ada yang dilanggar oleh penyedia jasa Angkutan kota. Seperti pada pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara garis besar menjelaskan bahwa pihak penyedia jasa Angkutan kota wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi.

Pada prinsip-prinsip tanggung jawab ada salah satu disebutkan bahwa adanya prinsip “tanggung jawab mutlak” dimana prinsip tersebut di jelaskan pada Pasal 24 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bahwa pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab apabila ia dapat membuktikan bahwa kerugian bukan timbul karena kesalahannya.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dikatakan bahwa :Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan

---

<sup>5</sup> E. Suherman. Aneka Masalah Hukum kedirgantaraan. Mandar Maju. Bandung. 2000. hlm : 21.

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam Pasal 62 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pihak pemilik angkutan kota berkewajiban : Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.<sup>6</sup>

## **B. Upaya Hukum terhadap Kerugian yang disebabkan oleh Angkutan kota**

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen., 1999. Jakarta.

Beberapa ketentuan hukum yang memiliki keterkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Palu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu sebagai berikut :

### **a. Asas dan Tujuan**

Retribusi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dipungut retribusi atas pelayanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan :

- i. Asas transparan ;
- ii. Asas akuntabel ;
- iii. Asas berkelanjutan ;
- iv. Asas partisipatif ;
- v. Asas bermanfaat;
- vi. Asas efisien dan efektif ;
- vii. Asas seimbang ;
- viii. Asas terpadu ; dan
- ix. Asas mandiri.

UU Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan mengatakan Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas,

keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

#### **b. Ketentuan Pidana**

Menurut Peraturan Daerah Kota Palu mengenai lalulintas dan angkutan jalan diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang.<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang :

Ketentuan Pidana Pasal 273 :

- (1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap pengguna Jasa Angkutan Kota (Angkot) di Kota Palu sangat diperlukan dalam menjamin keselamatan penumpang itu sendiri sehingga tercipta perasaan aman dan

---

<sup>7</sup>Pemerintah Kota Palu. Peraturan Daerah Kota Mengenai Lalulintas dalam Kota, 2012 Palu.

tentram dalam menggunakan jasa Angkutan kota yang ada di Kota Palu. Faktor-faktor yang menyebabkan perlu dibuatnya peraturan daerah Kota di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilihat dari faktor internal dikarenakan adanya kekurangan terhadap pendapatan daerah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan faktor eksternal kekurangan sarana dan prasarana dalam berlalu lintas seperti rambu lalu lintas, zebra cross, dan kurang adanya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dan kedisiplinan yang kurang dalam berlalu lintas.

2. Menurut Peraturan Daerah Kota Palu mengenai lalulintas dan angkutan jalan diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau

denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang Ketentuan Pidana yang dapat menyebabkan Angkutan Kota yang melakukan pelanggaran terhadap kenyamanan penumpang dapat dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **B. Saran**

Diharapkan Pemerintah Kota Palu lebih memperhatikan Kenyamanan Pengguna Jasa Angkutan kota (Angkot) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sarat dengan persoalan teknis, maka langkah selanjutnya setelah penerbitan Perda ini adalah segera menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Jasa Angkutan kota di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abbas Salim. Manajemen Transportasi. PT Raja Grafindo. Jakarta. 1993.
- Achmad Ichsan. Hukum Dagang. Pradnya Paramita. Jakarta. 1981.
- Abdul Halim Barkatullah. Hak-hak Konsumen. Nusa Media. Bandung. 2010.
- Burhan Ashofa. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 2010.
- Suherman. Aneka masalah Hukum Kedirgantaraan. Mandar maju. Bandung.
- Fidel Miro. Perencanaan Transportasi. Erlangga. Jakarta. 2005.
- Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdayakarya. Bandung. 2002.
- Metodologi Penelitian Kulitatif. Remaja Rosdayakarya. Bandung. 2007.
- Ofyar Z. Tamin. Perencanaan dan Pemodelan Transportasi. Bandung.ITB. 2000.
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. 2002
- Penelitian Hukum Normatif. Universitas Indonesia. Jakarta. 2011.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 470 ayat 1.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen.
4. Perlindungan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.



### **BIODATA**

**Nama** : ARIF

**TTL** : Palu 11 januari 1992

**Alamat** : Jln.Suprpto  
:Lr.Nangka No.2 Palu

**No. HP** : 082346976517

**Email** : arif\_hukum182@yahoo.com

**Nama Orang Tua**

**a. Ayah** : Drs.Dantje Talago

**b. Ibu** : Fieke Rawung